

Analisis Tarif Pajak Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Trisman Juliati Gulo
Universitas Buddhi Dharma

Email : trismanjuliati27gulo@email.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi pembayar pajak bermotor pada Samsat Cikokol, Kota Tangerang.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cikokol, Kota Tangerang, dengan total populasi mencapai 399.626 orang pada tahun 2022. Metode yang diterapkan dalam pengumpulan sampel yaitu *Random Sampling*, di mana 100 responden dipilih secara acak. Studi ini ada pada kategori studi primer, sebab data yang ada dihimpun langsung melalui distribusi kuesioner pada responden yang dipilih.

Temuan studi ini menjabarkan tarif pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, melalui skor signifikansi $0,813 > 0,005$. Namun, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan, melalui skor signifikansi $0,013 < 0,05$. Penegakan hukum, di sisi lain, tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, melalui skor signifikansinya yakni sejumlah $0,365 > 0,005$. Sementara itu, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, melalui skor signifikansi $0,019 < 0,005$. Secara keseluruhan, faktor tarif pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dibuktikan oleh hasil uji F yang menghasilkan skor 4,928 (> 1) melalui skor signifikansi $0,003 (< 0,005)$.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Hukum, Kualitas Pelayanan

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus ada, baik itu kendaraan umum maupun pribadi. Adanya kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kapasitas penambahan penerimaan pajak. Pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat dan diberikan pada negara, yang diatur dalam undang-undang, dalam rangka memindahkan sebagian asset yang dimiliki. Pajak ini bukan hanya memiliki peran dalam sumber penghasilan, akan tetapi juga menjadi instrument dalam mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat, yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan polusi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebagai pajak yang diambil menggunakan Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) dengan memadukan pelayanan pengolahan transportasi bermotor dan pelunasan kewajiban pajak dalam satu fasilitas, antara lain: Dispendan, Kepolisian, dan PT. Layanan yang diberikan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak kendaraan bermotor dianggap sebagai sumber "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) yang terbilang tinggi besar.

Pengumutan Pajak Bermotor (PKB) ditegaskan pada undang-undang No.28 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepadapemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa adanya balasan langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan daerah serta kesejahteraan masyarakat disebut pajak daerah.

Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) yakni sebuah instansi yang bertanggungjawab pada pengurusan PKB di Indonesia, Kota Tangerang Khususnya di Cikokol, menjadi studi kasus bagi peneliti. Daerah Cikokol merupakan salah satu kawasan yang cukup luas dan tersibuk di Kota Tangerang dengan persentase pemilik kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2022

tercatat ada yaitu: roda dua 287.352 yang mewakili 71,9% dan roda empat 112.274 mewakili dari 28,1% dengan total 399.626 yang mewakili 100% pembayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian diharapkan bisa memberi peran penting terhadap pihak-pihak tertentu khususnya untuk pemerintah dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk melunasi PKB di Samsat Cikokol, Kota Tangerang, serta memberi peningkatan akan kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak relevan terhadap aturan yang ada.

Tarif pajak yang tepat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta memastikan redistribusi pendapatan yang adil. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan kesadaran seseorang atau entitas terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pada buku yang berjudul "Perpajakan: Konsep, Teori dan Praktik" oleh Wulyono (2020), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap proaktif dalam melaporkan serta melunasi pajak dengan sesuai dan tepat waktu, serta memahami pentingnya pajak bagi pembiayaan negara dan pembangunan ekonomi. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi beberapa faktor yaitu: pendidikan, sosialisasi perpajakan, serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Penegakan hukum yang efektif merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap komitmen. Penegakan hukum yang ketat, termasuk penerapan sanksi atas ketidakpatuhan, diproyeksikan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Dalam buku berjudul: "Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia" oleh Sudarsono (2020), menjelaskan bahwa penegakan hukum mencakup segala tindakan yang dilangsungkan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menegakan hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum, keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan

ekonomi dalam masyarakat.

Kegiatan dimana penangan yang dilakukan untuk membantu pembayar pajak dengan berperilaku positif dan simpatik, sehingga pembayar pajak dapat menunjukkan kepuasannya akan pelayanan yang diberikan disebut kualitas layanan perpajakan. Sama halnya dengan kualitas pelayanan menurut Laila Fatikhatul, & Dian Kusuma Wardani (2021) yakni: kualitas layanan berfungsi sebagai sarana untuk membantu, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan individu, khususnya wajib pajak dalam konteks ini.

Kepatuhan wajib pajak ialah faktor krusial yang memengaruhi efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada ketaatan wajib pajak pada keharusan perpajakan mereka sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang relevan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kecenderungan individu untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan hak untuk mengelola pajak mereka dengan tepat.

Kajian yang dimaksud “mengevaluasi keterkaitan antara persentase perpajakan, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, dan kualitas layanan dalam kaitannya dengan kepatuhan pihak yang dikenai pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.”

Tarif pajak

Tarif pajak merupakan total yang diterapkan dalam menetapkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh individu yang menjadi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Penetapan tarif ini mengacu pada undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Tujuan dari penetapan tarif pajak adalah untuk mendistribusikan beban pajak secara adil di masyarakat, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan manfaat, serta untuk menghasilkan pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran perpajakan bisa didefinisikan

yaitu kemauan jujur seorang maupun badan dalam melakukan kewajiban membayar pajak dengan hati nurani yang baik, dan jujur.

Menurut (KBBI, 2021), bila dikaitkan terhadap kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya, bisa dikatakan bahwa: “Seorang wajib pajak akan memiliki kesadaran wajib pajak apabila mereka dalam keadaan mengetahui dan mengerti tentang kewajiban pajaknya”.

Menurut penelitian Yunia dkk. (2021) dalam penelitiannya “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Otoritas Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi,” kesadaran wajib pajak diartikan menjadi kondisi wajib pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang ada, serta menunjukkan niat yang sungguh-sungguh dalam melunasi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum

Hukum perpajakan mencakup peraturan perundang-undangan komprehensif yang mengatur kekuasaan negara dalam mengambil aset individu dan mendistribusikannya kembali ke publik melalui kas negara, yang memfasilitasi pengembangan suatu infrastruktur.

Menurut Marselino Wau, Alwinda Manao & Jhon Fau (2023:17) tentang arti penting dari Aturan dan prosedur perpajakan umum, yakni: “Aturan dan prosedur umum perpajakan adalah kumpulan aturan dan regulasi yang mengatur tentang pengenaan, pemungutan, dan penerikan pajak oleh pemerintah”.

Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan disebut menjadi seluruh tahapan pelayanan yang dilangsungkan oleh pihak yang bertugas pada kantor perpajakan menjadi langka untuk memenuhi kepentingan pembayar pajak untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang bermaksud memberikan

keberterimaan kepada kontributor pajak dimaksudkan untuk memberi peningkatan ketaatan dalam membayar pajak.

Menurut Kotler (2020) yang mengkaji terkait kualitas pelayanan, menyatakan:

“Kualitas pelayanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain dengan suatu tindakan yang tidak berwujud atau tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan kepada siapapun”. Menurut Widiastini & Supadmi (2020) membahas juga tentang kualitas pelayanan. “Kualitas pelayanan ialah layanan jasa yang disampaikan dalam bentuk bentuk administrasi yang efisien oleh institut perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak”.

Kepatuhan wajib pajak

Ketaatan dalam membayar pajak adalah saat subjek pajak mencukupi sepenuhnya kewajibannya serta sukarela.

Kepatuhan pajak merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur kewajiban warga negara dan badan hukum untuk memenuhi hukum perpajakan yang ada di sebuah wilayah atau negara.

METODE

Pada penelitian yang dilakukan, yang menjadi metode studi yang diterapkan yaitu pendekatan kualitatif dalam bentuk mengedarkan berupa kuisioner untuk mengumpulkan dan mendapatkan datanya.

1. Sampel

Rumus Slovin 100% (error) digunakan untuk menentukan besar sampel. Hasil yang diperoleh dibulatkan menjadi 100 responden wajib pajak menurut samsat Cikokol.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{399,626}{1 + 399,626(0,1)^2}$$

$$= \frac{399,626}{4006,26}$$

$$= 99,96\%$$

2. Pengumpulan Data

Pengambilan data dilangsungkan melalui tahap penggunaan kuisioner yang diedarkan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan *Google Form*.

3. Pengukuran

Pengukuran penelitian ini menerapkan skala likert nilai dari satu (1) sampai lima (5), yakni: “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Netral” (N), “Tidak Setuju” (TS).

HASIL

1. Tabel Modal Summary

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.292 ^a	.121	.112	.680

Skor R square yakni sejumlah 0,121 dan *Adjusted R Square* yakni sejumlah 0,112. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel dependen dengan variabel independen memiliki hubungan positif 87,9% dan sisanya 12,1%

• Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.562	4	.890	4.928	.003 ^b
	Residual	38.336	83	.462		
	Total	41.898	87			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)
 b. Predictors: (Constant), Kualiti Pelayanan (X4), Penegakan Hukum (X3), Tarif Pajak Bermotor (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Skor signifikasi $0,000 < 0,05$, dengan itu bisa dijabarkan tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), penegakan hukum (X3) dan kualitas pelayanan (X4) bisa diamati skor F yang di dapat adalah 4,928 dan nilai signifikat 0,006. Secara hasil uji F menunjukkan bahwa dengan simultan mempengaruhi variabel dependen. Skor $F > 1$ biasanya menunjukkan adanya pengaruh simultan. Sedangkan secara signifikan, hasil uji t adalah $0,003 < \text{level signifikansi umum}$ yakni sejumlah 0,05. Ini menunjukkan bahwa hasil F ini signifikan. Dengan ini bisa disimpulkan “tarif pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), penegakan hukum (X3) dan kualitas pelayanan (X4) secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen atau kepatuhan wjaib pajak.”

• Uji T

1. X_1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, maka nilai sig

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	3.727		4.931	.000
	Tarif Pajak Bermotor (X1)	.040	.041	.382	.813
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.009	.109	.084	.013
	Penegakan Hukum (X3)	-.163	-.146	-1.347	.365
	Kualiti Pelayanan (X4)	.255	.260	2.401	.019

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)
1. $0,813 > 0,005$
 2. X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai sig $0,013 < 0,005$.
 3. X_3 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada Y, maka skor sig $0,365 > 0,005$.
 4. X_4 , mempunyai nilai sig $0,019 < 0,005$ maka, dapat diartikan bahwa X_4 mempunyai pengaruh terhadap Y.

KESIMPULAN

1. Temuan uji T parsial menjabarkan tarif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebagaimana tercermin dari penerimaan yang diperoleh dari pajak tersebut. Dengan demikian,

- variabel “tarif pajak kendaraan bermotor” tidak dapat dijadikan prediktor “kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”, sebab memberikan hasil signifikan yakni sejumlah 0,813, melebihi ambang batas 0,05.
2. Temuan uji T parsial menjabarkan tarif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sebagaimana tercermin dari penerimaan pajak tersebut. Dengan demikian, variabel “tarif pajak kendaraan bermotor” tidak dapat dijadikan sebagai faktor prediksi “kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”, karena menunjukkan hasil signifikansi yakni sejumlah $0,813 > 0,005$.
 3. Penegakan hukum terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel “penegakan hukum” tidak dapat digunakan sebagai penentu “kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”, karena hasil signifikansi yakni sejumlah 0,365 melebihi 0,005.
 4. Kualitas pelayanan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, variabel Y yaitu “kualitas pelayanan” dapat menjadi prediktor “kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”, karena nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,005.
 5. Tarif pajak bermotor, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum dan kualitas pelayanan dengan simultan mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ditunjukkan oleh temuan uji F sebesar 4,928 karena > 1 yang mengindikasikan mempunyai nilai yang simultan. Dan pada skor signifikannya

sebesar $0,003 < 0,005$ menegaskan variabel independen mempunyai dampak yang nyata pada variabel dependen.

REFERENSI

- Angela, L. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Pengetahuan Pajak , dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Mahasiswa / i Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma). 1, 1–10.
- Andrian Sutedi, SH., M. . (2020). *Hukum Pajak* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.https://books.google.co.id/books?id=ry9sEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Beckham, D. (2021). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Skripsi*, 137.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/09/17174061/22000-kendaraan-tunggak-pajak-di-upt-samsat-cikokol>
- Ida, Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). 3(2).
- Ifit Novita Sari,Liliy Puji Lestari, dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M.S.Dr.Hayat,S.AP.(ed.)).UnismaPress. <https://books.google.co.id/books?id>
- I Ketut Swarjana. (2022). *POPULASI-SAMPEL Teknik Sampling & Bias* (Erang Risanto(ed.);1sted.).ANDI.https://books.google.co.id/books/about/POPULASI_SAMPEL_TEKNIK_SAMPLING_BIAS_DAL.html?id
- I Ketut Swarjana. (2022). *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*,1(1),12.<https://books.google.c>

- o.id/sampel+dan+populasi.id
- Kristina, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Karyawan PT Best & Best Indonesia). 1(1).
- Kotler & Keller. (2020). *MAEKETING MANAGEMENT* (16th ed.). Harlow: Pearson Education. https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3652&keywords=
- Luthfi Mufidatur Rohmah, Fitri umardiyah, N. E. M. (2020). *SISTEM PELAYANAN PAJAK MODREN* (L. M. Rohmah (ed.); Luthfi Muf). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH.A.WahadHasbullah. <https://books.google.co.id/books?id=uatEAAAQBA>
- Luthfi Mufidatur Rohmah, Fitri Umardiyah, N. E. M. (2020). *SISTEM PELAYANAN PAJAK MODREN* (L. M. Rohmah (Ed.); Luthfi Muf). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH.A.WahadHasbullah. <https://books.google.co.id/books?id=uatEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=rohmah+et+all.+pada+sistem+pelayanan+pajak&hl=id>
- Martha Rianty N, N. K. P. (2020). *Pengantar Perpajakan* (M. Harpani (ed.); pertama). PT. Awfa Smart Media. <https://play.google.com/store/books/details?id>
- Nasrani Septin Kristiani Gulo. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang). 3(2).
- Sahir, S.H. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*. *Metodologi Penelitian*, 1(1), 6. <https://books.google.co.id/books?id=PinKEAAQBAJ&lpg=PT4&ots=ODNW5nmSaH&lr&hl=id&pg=PT13#v=onepage&q&f=false>
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi)* (Rahidzat (Ed.); Revisi). Graha Ilmu. <https://doi.org/19>
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi)* (Rahidzat (Ed.); Revisi). Graha Ilmu. <https://doi.org/19>
- Surya, A. N., & Simbolon, S. (2022). Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). 2(2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd (ed.); 2nd ed.). ALFABETA, cv. <https://anyflip.com/xobw/rfpq/basic>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd (ed.); 2nd ed.). ALFABETA, cv. <https://anyflip.com/xobw/rfpq/basic>
- Trie Andari. R. Widyastuti, I. R. M. (2024). *Metodologi Penelitian* (Efitra & Sepriano (ed.)). PT. Sompedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id>
- Trie Andari. R. Widyastuti. (2024). *Metodologi Penelitian*, 1(1). <http://books.google.co.id/Teknik+Pengumpulan+Data+2020+metodologi+penelitian.id>
- Wilandari, D. (2024). Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. 1, 1–7.

